



Implementasi Standar Mutu Penyusunan Buku Teks pada Elemen Menulis dan Berbicara dalam Pembelajaran Menciptakan Puisi pada Kelas VIII Berbasis UU No. 3 Tahun 2017

Aldy Prasetya¹, Rena Febriani Tambunan², Rosmawaty Harahap³

¹⁻³ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kode Pos 20221, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aldyprasetya.2252411009@mhs.unimed.ac.id¹,
rena.2253111045@hms.unimed.ac.id², rosmawaty@unimed.ac.id³

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of Law Number 3 of 2017 concerning the Book System in the preparation of poetry material in the Indonesian Language textbook for the 8th grade of the Merdeka Curriculum. The main focus of the study is how the quality standards mandated by regulations, including content standards, presentation, design, and graphics, are integrated into teaching materials for the writing and speaking elements. Using literature study methods and a descriptive-qualitative approach, data were collected thru documentation of legislation and related academic literature. Content analysis is used to synthesize the relationship between legal rules and pedagogical innovations. The research results show that the implementation of book quality standards can bridge the artistic expression freedom of students with systematic learning objectives. This alignment ensures that poetry materials not only highlight esthetic beauty and contemporary creativity but are also legally validated and free from negative content. Thru regular supervision and adaptive content evaluation, textbooks serve as a strategic instrument to build an accountable literacy ecosystem. The conclusion of the research emphasizes that the standardization of textbooks is not a hindrance to creativity, but rather a professional guideline for producing high-quality, ethical, and relevant educational materials for students in line with the times.*

Keywords: *Law No. 3 of 2017, Textbooks, Poetry Material, Quality Standards, Independent Curriculum.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dalam penyusunan materi perpuisian di buku teks Bahasa Indonesia kelas VIII Kurikulum Merdeka. Fokus utama kajian adalah bagaimana standar mutu yang diamanatkan regulasi, mencakup standar isi, penyajian, desain, dan grafika, diintegrasikan ke dalam materi ajar untuk elemen menulis dan berbicara. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi peraturan perundang-undangan serta literatur akademik terkait. Analisis konten digunakan untuk mensintesis keterhubungan antara aturan hukum dan inovasi pedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar mutu perbukuan mampu menjembatani kebebasan ekspresi artistik siswa dengan tujuan pembelajaran yang sistematis. Penyelarasan ini memastikan materi puisi tidak hanya menonjolkan keindahan estetika dan kreativitas kontemporer, tetapi juga tervalidasi secara hukum serta bebas dari konten negatif. Melalui pengawasan berkala dan evaluasi konten yang adaptif, buku teks berperan sebagai instrumen strategis untuk membangun ekosistem literasi yang akuntabel. Simpulan penelitian menegaskan bahwa standarisasi perbukuan bukan merupakan penghambat daya imajinasi, melainkan panduan profesional untuk menghasilkan materi pendidikan yang berkualitas, beretika, dan relevan dengan perkembangan zaman bagi peserta didik.

Kata Kunci: UU No. 3 Tahun 2017, Buku Teks, Materi Puisi, Standar Mutu, Kurikulum Merdeka.

1. LATAR BELAKANG

Eksistensi buku teks dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar instrumen transmisi ilmu pengetahuan, melainkan representasi kedaulatan intelektual yang diatur secara yuridis. Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menandai transformasi fundamental dalam lanskap literasi Indonesia. Dalam

aturan ini, kualitas sebuah karya tidak lagi bersifat subjektif, melainkan berpijak pada standarisasi baku. Melalui mandat Pasal 42 hingga 45, regulasi tersebut mengintegrasikan aspek isi, penyajian, desain, serta grafika sebagai satu kesatuan filter mutu. Hal ini sangat krusial bagi materi sastra seperti puisi, sebab kebebasan ekspresi artistik wajib berlandaskan pada integritas moral serta keselarasan nilai Pancasila guna memproteksi peserta didik dari konten yang tidak relevan atau bersifat merugikan.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, tantangan utama pengembangan materi perpuisian di kelas VIII terletak pada sinkronisasi antara imajinasi kreatif dan fungsi instruksional yang sistematis. Sering kali muncul dikotomi antara estetika sastra yang bersifat bebas dengan tuntutan pedagogis yang memerlukan keterbacaan serta keruntutan alur pikir. Oleh sebab itu, diperlukan tinjauan mendalam terhadap mekanisme penyusunan buku teks yang mampu menjembatani kebutuhan siswa akan materi modern yang relevan, misalnya puisi pada platform media sosial, dengan koridor hukum yang berlaku. Artikel ini berupaya membedah cara standar mutu perbukuan diimplementasikan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mampu mengasah keterampilan menulis serta berbicara siswa, sekaligus menjamin validitas materi secara profesional juga akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk membedah implementasi UU No. 3 Tahun 2017 dalam materi perpuisian buku teks Bahasa Indonesia kelas VIII. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi perbukuan nasional, buku teks kurikulum merdeka, serta literatur akademik relevan yang membahas standar mutu isi, penyajian, dan estetika sastra. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mensintesis keterhubungan antara mandat yuridis standarisasi perbukuan dengan inovasi pedagogis pada elemen menulis dan berbicara. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kriteria formal dalam regulasi diintegrasikan ke dalam materi kreatif guna menjamin terciptanya ekosistem pembelajaran yang akuntabel, tervalidasi secara hukum, namun tetap mampu menstimulasi imajinasi kritis peserta didik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Regulasi: Membedah UU No. 3 Tahun 2017

Transformasi perbukuan nasional saat ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Regulasi ini merupakan instrumen hukum pertama yang secara komprehensif mengintegrasikan standar mutu sebagai syarat mutlak keberadaan sebuah buku. Secara yuridis, aturan ini menggeser paradigma perbukuan dari sekadar komoditas cetak menjadi instrumen strategis bagi kecerdasan bangsa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1), "Setiap Buku yang diterbitkan harus memenuhi Standar Buku," yang kemudian menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem perbukuan melalui standarisasi ketat di seluruh proses produksi konten (Republik Indonesia, 2017).

Membedah Pasal 42 ayat (3), ditemukan mandat mengenai empat pilar utama standar buku yang mencakup: "a. standar isi; b. standar penyajian; c. standar desain; dan

d. standar grafika." Standar isi menjadi pilar paling krusial karena menuntut kebenaran materi dan keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perpustakaan, hal ini berarti setiap diksi harus melewati filtrasi substansi agar tidak mengandung unsur diskriminasi atau kekerasan. Pasal ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi peserta didik, memastikan bahwa konten puisi yang ditulis atau dibicarakan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Selanjutnya, Pasal 43 mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pemerolehan naskah dan proses penyuntingan. Undang-undang ini menegaskan pada ayat (1) bahwa "Pemerolehan naskah Buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran," yang wajib dikawal oleh tenaga profesional. Hal ini mengimplikasikan bahwa kualitas puisi dalam buku teks tidak hanya ditentukan oleh kreativitas penulis, tetapi juga oleh ketajaman kurasi editor. Melalui proses penyuntingan yang bermutu, naskah puisi diarahkan agar memenuhi kriteria keterbacaan sehingga mendukung pencapaian kompetensi bahasa secara sistematis dan pedagogis.

Pasal 44 memberikan perhatian khusus pada aspek desain dan grafika yang sering kali dianggap elemen sekunder. Namun, regulasi ini memandang estetika visual sebagai bagian integral dari fungsionalitas buku. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1), "Standar desain dan standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c dan huruf d ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Pembaca dalam memahami isi Buku." Dalam materi perpustakaan, penggunaan tipografi dan tata warna yang tepat sangat membantu siswa menangkap nuansa emosional puisi, sehingga desain harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis usia target pembaca.

Lebih mendalam lagi, Pasal 45 menekankan pada pengawasan materi yang bersifat kontinu. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Buku secara berkala." Mandat ini menciptakan mekanisme kendali mutu yang dinamis, di mana konten puisi yang ditemukan menyimpang dari standar mutu atau nilai nasional dapat ditarik dari peredaran. Pasal ini menutup celah bagi stagnasi kualitas dan memaksa para pengembang materi untuk terus melakukan inovasi serta pemutakhiran data sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Secara komprehensif, integrasi antara Pasal 42 hingga 45 membentuk satu kesatuan ekosistem penjaminan mutu yang kokoh. Kepatuhan terhadap butir-butir pasal tersebut memastikan bahwa setiap karya puisi yang diterbitkan telah melalui proses validasi yang berlapis. Hasil akhirnya bukan sekadar produk fisik, melainkan sebuah jaminan kualitas intelektual yang memenuhi ekspektasi hukum dan kebutuhan edukasi. Dengan demikian, regulasi ini menjadi barometer utama dalam mengukur sejauh mana sebuah karya sastra layak menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang berkarakter.

Integrasi Estetika Puisi dalam Bingkai Standar Formal Penyajian

a. Menyelaraskan Imajinasi dan Pedagogi

Menurut Abdullah dkk. (2022), strategi mempertemukan kebebasan puitis dengan standar penyajian buku teks bertumpu pada keseimbangan antara ekspresi seni dan fungsi instruksional. Dalam konteks ini, kebebasan puitis tidak hadir secara liar, melainkan diselaraskan dengan standar penyajian yang menuntut keruntutan alur berpikir dan konsistensi sistematika materi. Abdullah dkk. (2022) juga menekankan bahwa penyelarasan ini bertujuan agar aspek imajinatif tidak mengaburkan tujuan pembelajaran, di mana materi harus disusun secara bertahap agar transisi dari pemahaman konsep menuju kreasi puitis dapat berlangsung secara logis.

b. Elemen Menulis: Imajinasi dan Keterbacaan

Dalam pandangan Abdullah dkk. (2022), penyusunan panduan menciptakan puisi wajib memperhatikan stimulasi imajinasi yang tetap berpijak pada tingkat keterbacaan siswa SMP. Berdasarkan hasil analisis mereka, penyajian instruksi menulis harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa agar setiap penugasan dapat dipahami secara akurat tanpa menimbulkan ambiguitas. Panduan menulis puisi di kelas VIII diarahkan untuk merangsang kreativitas melalui diksi yang estetis, namun Abdullah dkk. (2022) menggarisbawahi bahwa penyampaian instruksinya harus tetap sederhana guna memastikan buku teks berfungsi sebagai sarana belajar yang mandiri dan efektif.

c. Elemen Berbicara: Etika dan Estetika dalam Deklamasi

Mengenai elemen berbicara, Abdullah dkk. (2022) menyatakan bahwa standar penyajian untuk instruksi deklamasi atau musikalisasi puisi harus menekankan pada penggabungan nilai etika dan kualitas estetika. Kelayakan penyajian dalam aspek ini menuntut adanya kejelasan petunjuk kerja yang tetap memperhatikan norma kesantunan. Lebih lanjut, Abdullah dkk. (2022) menjelaskan bahwa instruksi dalam buku teks tidak hanya mengarahkan siswa pada teknik vokal dan ekspresi, tetapi juga memberikan batasan etis dalam berperforma agar tetap selaras dengan tujuan pembentukan karakter peserta didik.

d. Sinkronisasi Materi dan Kelayakan Penyajian

Sebagaimana diuraikan oleh Abdullah dkk. (2022), integrasi antara konten puisi dan standar penyajian merupakan faktor penentu utama kualitas sebuah buku teks. Aspek penyajian yang layak meliputi kejelasan indikator keberhasilan serta keterlibatan aktif siswa melalui penugasan yang sistematis. Abdullah dkk. (2022) menyimpulkan bahwa melalui standarisasi yang ketat, materi puisi di kelas VIII tidak hanya menjadi ruang bagi kebebasan imajinasi, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen edukasi yang akuntabel dan mudah dicerna oleh siswa dalam proses pengembangan kompetensi literasi mereka.

Sintesis Literatur: Inovasi Materi Menulis dan Berbicara sebagai Solusi

Penataan materi perpuisian dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas VIII Kurikulum Merdeka menuntut adanya keselarasan antara kebebasan imajinatif dan regulasi formal. Dalam kerangka kurikulum terbaru, isi dan kebahasaan buku teks harus mampu memfasilitasi kebutuhan siswa akan teks yang relevan namun tetap terjaga secara kualitas substansi. Analisis terhadap isi buku menunjukkan bahwa penyajian materi "Menciptakan Puisi" tidak hanya sekadar memberikan teori, tetapi juga harus mengedepankan aspek kebermanfaatan dan keterbacaan yang sesuai dengan psikologi remaja. Hal ini penting agar proses internalisasi nilai-nilai keindahan dalam puisi tetap berpijak pada standar mutu yang diatur oleh sistem perbukuan nasional (Reskiyana, 2025).

Dalam elemen menulis, inovasi materi difokuskan pada strategi penggunaan diksi yang komunikatif untuk menjembatani hambatan kognitif siswa. Kritik terhadap buku teks sebelumnya sering kali menyoroti penggunaan teks-teks klasik yang dianggap usang dan jauh dari kehidupan siswa saat ini. Sebagai solusinya, pemutakhiran konten melalui pengenalan puisi kontemporer maupun puisi siber menjadi langkah strategis. Inovasi ini memungkinkan siswa mengeksplorasi kreativitas dalam format digital tanpa melanggar ambang batas mutu, asalkan konten tersebut tetap akurat secara substansi dan bebas dari bias informasi sesuai dengan mandat UU No. 3 Tahun 2017 (Reskiyana, 2025).

Elemen berbicara, yang mencakup instruksi deklamasi dan musikalisasi puisi, kini diarahkan pada standar penyajian yang lebih interaktif. Standar ini menjamin bahwa

setiap instruksi dalam buku teks mendukung pengembangan keterampilan berbicara siswa dengan memperhatikan aspek etika dan estetika. Dengan mengacu pada standar kebahasaan yang baik dan benar, buku teks berperan sebagai pemandu yang menjaga agar ekspresi artistik siswa tetap selaras dengan profil pelajar Pancasila. Keseimbangan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya mampu tampil secara memukau, tetapi juga memahami landasan etis dalam menyampaikan pesan puitis di ruang publik.

Implementasi regulasi perbukuan mendorong adanya evaluasi berkelanjutan terhadap materi ajar agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka memungkinkan masuknya berbagai bentuk inovasi penulisan puisi yang lebih segar. Hal ini secara otomatis menjawab tantangan mengenai dominasi teks-teks lama yang sulit dipahami, dengan menghadirkan alternatif bacaan yang lebih populer namun tetap memiliki bobot sastra yang tinggi. Dengan demikian, sinkronisasi antara imajinasi kreatif dan pedagogi formal menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang dinamis dan inklusif.

Secara komprehensif, integrasi estetika dalam bingkai standar formal penyajian buku teks kelas VIII bertujuan untuk menghasilkan produk intelektual yang berkualitas tinggi. Kepatuhan terhadap standar isi dan grafika memastikan bahwa setiap bait puisi yang dipelajari siswa telah melalui validasi profesional. Melalui pendekatan ini, buku teks Bahasa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi tumpukan materi statis, melainkan menjadi instrumen strategis yang mendorong lahirnya generasi kreatif yang sadar hukum dan memiliki integritas bahasa yang kuat.

Implikasi terhadap Ekosistem Pendidikan

a. Implementasi Standar Mutu pada Elemen Menulis

Miftakhul Huda (2024) menegaskan bahwa "buku teks yang disusun dengan ketepatan tinggi, dalam hal relevansi dan keterhubungan materi, secara signifikan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran." Dalam konteks elemen menulis puisi, pernyataan ini menjadi landasan bagi implementasi Pasal 42 UU No. 3 Tahun 2017 yang menuntut akurasi standar isi. Penulis tidak lagi sekadar menyajikan instruksi menulis secara acak, melainkan harus mengurasi materi yang mampu merangsang imajinasi tanpa mengabaikan aspek kebenaran bahasa. Pengembangan standar mutu ini memastikan bahwa panduan menciptakan puisi di kelas VIII disusun secara sistematis agar siswa dapat memproduksi karya yang estetis namun tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang diamanatkan regulasi.

b. Pemberdayaan Pendidik pada Elemen Berbicara

Dalam temuannya, Miftakhul Huda (2024) mengungkapkan bahwa "buku teks yang baik dapat memfasilitasi pemahaman dan aplikasi pengetahuan oleh siswa." Hal ini memberikan implikasi langsung pada elemen berbicara, di mana guru diberdayakan untuk mengawal standar penyajian deklamasi dan musikalisasi puisi. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2017, aspek etika dan estetika dalam penyajian adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru berperan kritis untuk mengevaluasi apakah instruksi dalam buku teks mampu memfasilitasi performansi siswa yang santun dan bebas dari bias. Dengan demikian, pendidik bertindak sebagai filter mutu yang memastikan aplikasi pengetahuan berbicara siswa tidak hanya mengejar keindahan artistik, tetapi juga kepatuhan terhadap norma hukum dan etika publik.

c. Dampak Strategis pada Ekosistem Belajar Siswa

Miftakhul Huda (2024) merekomendasikan perlunya "revisi dan pembaruan buku teks secara berkala untuk memastikan kesesuaian materi dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan kompetensi siswa." Rekomendasi ini selaras dengan

mekanisme pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 2017 yang menjamin keberlanjutan mutu buku teks. Bagi siswa, implementasi standar mutu ini menciptakan lingkungan belajar yang aman secara konten namun tetap kompetitif secara intelektual. Ketika materi menulis dan berbicara diperbarui secara konsisten, siswa terhindar dari stagnasi kualitas dan materi yang usang. Dampaknya, tercipta sebuah ekosistem pendidikan di mana setiap bait puisi yang diciptakan dan setiap kata yang diucapkan siswa merupakan hasil dari proses literasi yang tervalidasi secara hukum dan unggul secara kualitas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dalam materi perpustakaan untuk jenjang SMP telah menciptakan standar baru bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya aturan yang mengatur mulai dari kelayakan isi hingga tampilan visual menjamin bahwa setiap karya puisi yang dipelajari siswa tidak hanya menonjolkan keindahan bahasa, tetapi juga memiliki landasan edukasi yang kuat. Penyelarasan antara kebebasan kreatif dalam menulis serta etika saat berbicara membuktikan bahwa regulasi pemerintah bukanlah penghambat seni, melainkan panduan agar materi yang dihasilkan lebih berkualitas dan aman bagi perkembangan siswa. Melalui pembaruan konten yang adaptif terhadap tren komunikasi saat ini, buku teks mampu menjadi instrumen literasi yang lebih hidup dan relevan. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap standar mutu ini memastikan lahirnya generasi yang tidak hanya mahir bersastra, tetapi juga memiliki integritas dalam berkomunikasi di ruang publik.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi para pengembang materi ajar untuk lebih mempererat sinergi dengan tenaga ahli penyuntingan dan desain guna memastikan setiap naskah puisi tidak hanya artistik, tetapi juga memenuhi standar hukum yang berlaku. Selain itu, para guru sebaiknya mulai mengintegrasikan karya sastra modern yang dekat dengan dunia digital siswa agar pembelajaran terasa lebih hidup dan relevan, asalkan tetap dipandu oleh prinsip etika dan norma kesantunan. Pemerintah serta lembaga terkait juga perlu secara konsisten memperbarui panduan teknis standarisasi buku agar para penulis memiliki ruang kreatif yang luas namun tetap terukur. Dengan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya mutu perbukuan, diharapkan bahan ajar Bahasa Indonesia di sekolah mampu menjadi sarana yang aman sekaligus mampu memantik daya kritis dan imajinasi peserta didik secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini. Apresiasi khusus ditujukan kepada Universitas Negeri Medan yang telah memfasilitasi lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan riset mahasiswa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atas diskusi konstruktif yang membantu penajaman analisis kajian ini. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada para ahli dan praktisi perbukuan yang pemikirannya menjadi inspirasi dalam membedah implementasi regulasi sistem perbukuan nasional. Semoga hasil pemikiran kolaboratif antara mahasiswa dan dosen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem literasi dan kualitas buku teks di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, S., Susilo, & Mulawarman, W. G. (2022). Analisis kelayakan buku teks bahasa Indonesia untuk siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(2), 433-446.

<https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i2.417>](<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i2.417>)

Huda, M. (2024). Buku Teks dan Pengembangan Kompetensi Siswa: Ketepatan Penyusunan Materi untuk Pencapaian Tujuan Pembelajaran. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 20, 1–8.

<https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1320>

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102. Jakarta: Sekretariat Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37640/uu-no-3-tahun-2017>

Reskiyana, R. (2025). Isi dan Kebahasaan Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Kurikulum Merdeka. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).